



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menjabarkan ketentuan tersebut untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
3. Bupati adalah Bupati Ketapang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ketapang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya;
13. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang;
14. Insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Maksud dari pemberian insentif adalah untuk meningkatkan :

- a. Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Kinerja SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada lingkungan SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
- (2) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah selaku Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Instansi lainnya yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mendapat pembayaran insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan yang ditentukan.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada anggaran berkenan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenan.

BAB IV BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan :
 - a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Besarnya pembayaran insentif untuk penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari hasil pencapaian kinerja tertentu pada jenis pajak yang diperbantukan.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan besarnya pembayaran insentif.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala SKPD pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menetapkan penerimaan pembayaran insentif dan besarnya insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah serta Rincian Objek Belanja Pajak Daerah.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta Rincian Objek Belanja Retribusi Daerah.

Pasal 10

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI :
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2011 dapat dibayarkan mulai bulan Januari 2011 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal September 2011

BUPATI KETAPANG,

t.t.d

HENRIKUS

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
Asisten Bidang Pemerintahan


Drs. E. SUNKALANG

Pembina Utama Muda
NIP. 19511120 197512 1 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran Wajib Pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala Daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan Retribusi, instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dalam melakukan pemungutan pajak perlu dibantu oleh pihak lain diluar instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain tersebut menjadi bagian pelaksanaan pemungutan Pajak oleh instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan Bupati ini di atur pula mengenai pembayaran insentif kepada pihak lain tersebut.

Dengan demikian pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi, semangat kerja Pejabat atau Pegawai Instansi, meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tenaga lainnya" adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Contoh penghitungan kinerja tertentu :

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi Daerah, untuk :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), insentif triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tunjangan yang melekat" adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas